WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Kotamobagu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Kotamobagu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya di sebut PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol,

16. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah suatu alat analisis gender, yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
17. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pemantauan; dan
d. evaluasi atas kebijakan, Pembinaan, Pelaporan program dan kegiatan pembangunan di Kota Kotamobagu. dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung

jawab antara laki-laki dan perempuan.

10. Isu gender adalah kondisi yang menunjukan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang di cita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan swadaya atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD dan rencana Strategis Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.

(3) Penyusunan RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 4

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja GAP atau metode analisis lain.

(2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

(3) Pelaksanaan Analisis gender terhadap RPJMD, rencana Strategi Perangkat Daerah, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

(4) Hasil Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan

GBS.

(5) Hasil Analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan anggaran/dokumen pelaksana anggaran SKPD.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Wali Kota bertanggung jawab atas Pelaksanaan PUG.

(2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.

(3) Wali Kota menetapkan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

(4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di Daerah melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dengan membentuk kelompok kerja PUG.

(5) Tugas Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(6) Seluruh PD membentuk Focal Point.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, dan tugas kelompok kerja PUG sebagaimana di maksud pada ayat (4) diatur dengan keputusan Wali Kota.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Laporan pelaksanaan PUG berkala setiap 6 (enam) bulan.
(2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan program dan kegiatan;
    b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
    c. sasaran kegiatan;
    d. penggunaan anggaran bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
    e. permasalahan yang dihadapi; dan
    f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 8

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada setiap yang dipimpinnya.

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu selaku Ketua Pokja melakukan pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;

(2) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya; dan

(3) Hasil evaluasi Pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu, Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu selaku Tim Penggerak PPRG, berwenang untuk melakukan: Pengendalian terhadap pelaksanaan PUG dengan memantau atau mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender untuk mengetahui perkembangan dan

hambatan serta capaian pelaksanaan anggaran responsif gender yang dilakukan secara berkala atau 6 (enam) bulan sekali; dan

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang merupakan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dilaksanakan oleh Ketua Pokja PUG secara berkala atau 1 (Satu) tahun sekali.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atausumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendanaan Pelaksanaan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Dinas PP dan PA	
5	Sekretaris Dinas PP dan PA	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 Agustus 2022
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR